



PUTUSAN

Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **IMAM ATOILLAH, S.T.;**
Tempat Lahir : Kediri;
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/30 April 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Banyak, RT 03, RW 02, Kelurahan Banyak, Kecamatan Banyak, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Direktur CV Rizqy Barcha Consultant;

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidaire : Perbuatan Terpidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T., terbukti bersalah "Secara bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T., untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan uang senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) yang dititipkan kepada Penuntut Umum digunakan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Asli RKBU (Rencana Kebutuhan Barang Unit) tahun 2018 untuk Tahun Anggaran 2019;
 2. Fotokopi Legalisir Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun Anggaran 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tanggal 18 Juli 2018;
 3. Asli Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2019 tanggal 26 Juni 2018;
 4. Asli Laporan Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 dan 2019 tanggal 18 Maret 2021;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Legalisir Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2018 tanggal 3 Agustus 2018;
6. Asli *Print Out* dengan stempel basah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 tanggal 17 Oktober 2018;
7. Fotokopi Legalisir Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019 tanggal 31 Agustus 2018;
8. Asli *Print Out* dengan stempel basah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2019 tanggal 2 Januari 2019;
9. Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/99/419.101/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;
10. Asli Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/79/419.101/2019 tanggal 30 Agustus 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;
11. Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/100/419.101/2018 tanggal 17 Oktober 2018 tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atas penunjukan dan pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK dalam rangka pelaksanaan APBD perubahan Tahun Anggaran 2018 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;
12. Asli Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri Nomor 600/03/419.101/2019 tanggal 2 Januari 2019 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024



PPTK dalam rangka pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019 di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri;

13. Asli Dokumen pengadaan langsung untuk perencanaan pembangunan Gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom Nomor SPK: 027.3/005/PRC-CK/X/SPK/3/APBD-P/2018 tanggal 29 Oktober 2018;
14. Asli Dokumen hasil dari konsultan perencana berupa satu bundel laporan awal, satu bundel laporan akhir perhitungan struktur, satu bundel laporan akhir RKS dan laporan akhir *engineering estimate* (EE);
15. Asli Dokumen kontrak paket pekerjaan jasa konstruksi surat perjanjian Nomor 600/7.04/FSK.CK/419.101/ 2019 tanggal 3 Juli 2019 beserta laporan akhir (DED);
16. Asli Adendum I Nomor 600/7.32/ADD-1/FSK.CK/419.101/2019 tanggal 2 Desember 2019;
17. Asli Dokumen administrasi, laporan pengawasan dan mutual cek 50% (lima puluh persen) pekerjaan konstruksi pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom;
18. Asli 3 (tiga) bundel dokumen pembayaran pekerjaan konstruksi pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom;
19. Asli Dokumen pengadaan langsung untuk pengawasan pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom Nomor SPK: 600/4.05/PWS.CK/419.101/2019 tanggal 3 Juli 2019;
20. Fotokopi Legalisir Surat Keterangan Wanprestasi Nomor 600/7.39/FSK.CK/419.101/2020 tanggal 23 Januari 2020;
21. Fotokopi Legalisir Pemberitahuan Wanprestasi Nomor 600/7.38/FSK.CK/419.101/2020 tanggal 23 Januari 2020;
22. Fotokopi Legalisir Surat Pemutusan Kontrak Nomor 600/7.37/FSK.CK/419.101/2020 tanggal 23 Januari 2020;
23. Dokumen pengadaan paket pekerjaan pembangunan gedung serbaguna Kelurahan Ringin Anom Tahun Anggaran 2019 Kota Kediri Nomor 641.6/38/419/101;
24. Fotokopi Legalisir Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 027/854/419.023/2018 tanggal 12 Juli 2018 tentang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Anggota Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

25. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 30 Desember 2018;
26. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 30 Desember 2019;
27. 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah tanggal 30 Desember 2020;
28. 1 (satu) bundel terdiri 6 (enam) lembar asli Berita Acara Musrenbang Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Kota tanggal 7 Februari 2018;

Kembali kepada Dinas PUPR Kota Kediri;

5. Menetapkan supaya Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T. dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 5 Juli 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan Rutan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 28, dikembalikan kepada Dinas PUPR Kota Kediri;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor urut 29 uang sejumlah Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dari Terdakwa yang dititipkan pada Penuntut Umum, disita untuk Negara sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Keuangan Negara;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri tanggal 24 Mei 2023;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 50/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 22 Agustus 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN Sby tanggal 5 Juli 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 K/Pid.Sus/2024 tanggal 10 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 50/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY tanggal 22 Agustus 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 22/Pid.Sus-TPK/ 2023/PN Sby tanggal 5 Juli 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan pembayaran pidana tambahan uang pengganti menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T., oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana selama 2 (dua) bulan kurungan;

2. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa IMAM ATOILLAH, S.T. untuk membayar uang pengganti sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) dengan memperhitungkan uang yang sudah dititipkan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri sebesar Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) sehingga uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa adalah nihil;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Sby *juncto* Nomor 50/PID.SUS-TPK/2023/PT SBY *juncto* Nomor 110 K/Pid.Sus/2024 yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2024 Penasihat Hukum Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 18 April 2024 dari Penasihat Hukum Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2024 sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 April 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 4 April 2024. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana pada pokoknya menyatakan bahwa putusan *judex juris* yang telah berkekuatan hukum tetap harus dibatalkan dan selanjutnya diadili kembali karena putusan *judex juris* tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata terkait dengan penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan derajat kesalahan Terdana dihubungkan dengan fakta di persidangan khususnya nilai kerugian keuangan negara;
- Bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut tidak dapat dibenarkan karena:
 - a. Di dalam Putusan *judex juris* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalam mengadili Terdana;
 - b. Di dalam putusan *judex juris* yang telah berkekuatan hukum tetap tidak terdapat pertentangan satu dengan yang lain. Adapun perbedaan pemidanaan di antara pelaku yang satu dengan pelaku lainnya dalam perkara yang sama maupun perkara yang sejenis, hal tersebut didasarkan pada berat ringannya kesalahan pada diri masing-masing Terdana;
 - c. Tidak terdapat keadaan baru yang dihadirkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana yang dapat membatalkan putusan *judex juris* yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut dan membebaskan para Terdana dari segala dakwaan Penuntut Umum atau melepaskan Terdana dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap Terdana dijatuhi pidana yang lebih ringan. Bukti-bukti yang dihadirkan merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan oleh *judex juris*;
- 2. Bahwa *judex juris* telah secara tepat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdana IMAM ATOILLAH, S.T., selaku Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Kelurahan Ringin Anom, Kecamatan Kota, Kota Kediri dengan nilai pagu Rp2.297.000.000,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan nilai HPS (harga perkiraan sendiri) sebesar Rp 2.257.374.680,95 (dua miliar dua ratus lima

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024



puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus delapan puluh rupiah sembilan puluh lima sen), namun Terpidana tidak melaksanakan apa yang menjadi tugas dan kewajibannya, yaitu

- 1) Terpidana seharusnya memberikan saran kepada pelaksana CV Sekawan Elok dalam penggunaan tenaga kerja yang tidak memenuhi syarat teknis yaitu Didik Riyanto dan Purwanto sehingga berakibat kegagalan pekerjaan;
 - 2) Terpidana tidak mengerjakan pekerjaannya dengan baik dan benar yaitu jarang melakukan pengawasan pekerjaan fisik di lapangan. Yang melakukan pengawasan fisik di lapangan M. Irfan. Padahal M. Irfan sebagai konsultan perencana;
 - 3) Terpidana tidak membuat laporan progres mingguan dan bulanan. Yang membuat adalah M. Irfan (selaku konsultan perencana) yang kemudian diserahkan kepada Terpidana dalam bentuk *flashdisk* Kemudian di buat seolah-olah Terpidana yang membuat laporan;
 - 4) Terpidana tidak melakukan teguran tertulis kepada CV Sekawan Elok tentang tidak adanya hasil uji laboratorium beton;
 - 5) Terpidana dalam tegurannya tidak memberikan saran solusi atas kegagalan pekerjaan CV Sekawan Elok;
 - 6) Terpidana telah memanipulasi data profil stafnya (Yosi, Ir. Suryani, Dharma Mulya, S.T., dan Heni Wahyuning Diah) agar memenangkan proyek;
 - 7) Terpidana telah menikmati keuntungan dari kontrak yang didapatkan senilai Rp29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah);
- b. Bahwa perbuatan Terpidana IMAM ATOILLAH, S.T., secara bersama-sama dengan Yudhistira Dewa Pribadi, S.H., (CV Sekawan Elok), Bagianto Hari Ratmoko, S.T., (PPK) dan Aris Dwi Kusuma Negara, S.T., (CV Sekawan Elok), telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp969.639.620,20 (sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh rupiah dua puluh sen) sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Nomor Laporan: SR-712/PW13/5/2021 tanggal 4 November 2021;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024



- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa Terpidana tidak melaksanakan tugas sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya sebagai konsultan pengawas, dan tindakan tersebut berhubungan erat dengan pelaku lainnya, maka telah tepat pertimbangan *judex juris* yang menyatakan perbuatan Terpidana memenuhi seluruh unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa SEMA Nomor 4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa yang memiliki kewenangan konstitusional menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah BPK sedangkan BPKP/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-*declare* adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara. Dengan demikian hasil perhitungan kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit yang dilakukan oleh Tim Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Jatim Nomor Laporan: SR-712/PW13/5/2021 tanggal 4 November 2021 dapat dijadikan dasar oleh Hakim untuk menentukan kerugian keuangan negara dalam perkara ini;
- Bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terpidana dalam putusan *judex juris* yang telah berkekuatan hukum tetap sudah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagaimana Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maupun sifat yang baik dan jahat dari Terpidana (Terpidana dalam perkara *a quo*), sebagaimana Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa penjatuhan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam putusan *judex juris* yang telah berkekuatan hukum tetap sudah mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, karena telah sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **IMAM ATOILLAH, S.T.** tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **28 November 2024** oleh **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr.**

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H., Hakim *Ad-Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Bayuardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terpidana.

Hakim-Hakim Anggota,
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Dr. Agustinus Purnomo Hadi, S.H., M.H.
t.t.d/

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Bayuardi, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 1910 PK/Pid.Sus/2024



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)